

PERJALANAN DINAS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2024

PERSEKJEN NOMOR 1, LL SEKJEN 2024; 62 HLM, 36 LAMP

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERJALANAN DINAS SEKRETARIAT  
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**ABSTRAK** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia direkomendasikan untuk dicabut karena sudah tidak bersesuaian dengan kondisi terkini, dengan adanya perubahan peraturan menteri keuangan mengenai Perjalanan Dinas, perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan Perjalanan Dinas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dasar hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Sekjen Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan menjadi landasan atau dasar hukum dan acuan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri

**Catatan** : - Persekjen Nomor 1 Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dan berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024  
- Pada saat Persekjen ini berlaku, Persekjen Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku